BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan). Tujuan perkawinan ialah mendapatkan kenyamanan, kedamaian dalam hidup melanjutkan keturunan. Perkawinan atau pernikahan menurut bahasa arab berarti al jam`uyang artinya menghimpun dan al-dzam yang berarti mengumpulkan.[1] Sebutan lain perkawinan adalah at-tazwij yang terambil dari kata zawwaja yuzawwiju-tazwijan (arab) yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mem-pergauli, menyertai dan memperistri.[2] Terdapat beberapa definisi perkawinan menurut istilah, di antaranya adalah: Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahnya.[3]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang sangat kuat (mitsaqanghalidzan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dasar hukum disyariatkannya perkawinan adalah ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Firman Allah dalam al-Qur'an

[1] Taqiyuddin Abu Bakar ibn Ahmad al-Husaini, Kifayatul Akhyar, Juz II, (Indonesia: Darul Ihya Kutubil Arabiyah, t.th), hlm. 36.

[2] Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 43

[3] 4Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, (Beirut: Darul Fikr, t.th.), hlm. 373.

surat al-Nisa' ayat 3 yang artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; 2 dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Satu hal yang sangat penting agar nikah siri sah di mata agama ialah adanya izin dari wali calon mempelai perempuan yang sah, yakni ayah kandungnya. Jika pernikahan tersebut dirahasiakan dari keluarga calon mempelai perempuan dan langsung menunjuk wali hakim padahal wali nikah yang sah masih hidup, maka pernikahan tersebut dianggap batal. Hal pertama yang perlu dilakukan ialah meminta izin kepada wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Setelah mendapatkan izin menikah, pastikan adanya 2 orang untuk menjadi saksi nikah. Kemudian siapkan mahar atau mas kawin untuk ijab kabul. Yang terakhir, datangilah pemuka agama atau orang yang biasa menjadi penghulu pernikahan untuk melakukan ijab kabul.

Akibat hukum perkawinan siri terhadap istri, anak dan harta:

- Secara hukum istri dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak mendapat harta gono-gini apabila terjadi perceraian. Secara sosial istri sulit bersoasialisasi dengan masyarakat sekitar karena wanita yang melakukan kawin siri sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan.[4]

[4] Mohd. Idris Ramulyo. Op. Cit, hlm. 7.

- Hak suami atau istri baru bisa dilindungi oleh undang-undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tentang perkawinannya. Suatu perkawinan sebelum berlangsung lama maka harus disahkan terlebih dahulu. Berdasarkan hal itulah maka sebelum suami atau istri menuntut hak-haknya baik yang berupa perceraian atau pun yang lainnya terlebih dahulu harus ditangani masalah pengesahan perkawinan. Pengesahan perkawinan itu merupakan wewenang Pengadilan Agama.
- Anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri sudah dianggap sah menurut agama. Namun tidak demikian menurut Undang-Undang Perkawinan. Karena anak yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesui syariat agama dan undang-undang yang berlaku.

Sesuai UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh karena itu anak yang dianggap sah menurut hukum Islam tidak cukup menjadi bukti. Sehingga akibatnya anak itu tidak bisa mendapatkan kepastian hukum.[5] Mengenai hak mewarisi anak yang lahir dari perkawinan siri menurut undang-undang tidak bisa mewarisi dari pihak bapak, tetapi hanya bisa mewarisi dari pihak ibunya saja karena anak yang lahir dari perkawinan siri ini hanya mempunyai hubungan perdata

[5] Susanto, Happy, Nikah Sirri, Apa Untungnya? (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm.5

dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.[6] Karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang hanya dilakukan menurut syariat islam saja tanpa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka mengenai pengaturan harta benda bersama dalam perkawinan hanya berdasarkan pada syariat Islam.

Akibat hukum yang lain dari perkawinan siri terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat dalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Sebagai anak yang dianggap lahir diluar perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya, bisa saja mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, didalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan

[6] Ali Afandi, Op. Cit., hlm. 32

antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan siri oleh instansi pencatatan sipil setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang persoalan hubungan keperdataan anak dengan ayah biologisnya, akta kelahiran anak dari perkawinan siri tidak hanya mencantumkan nama ibunya tetapi dapat juga mencantumkan nama ayahnya dengan syarat penetapan dari pengadilan soal penetapan asal-usul anak. Orangtua anak tersebut mengajukan permohonan penetapan pengadilan soal pengesahan anak dengan membawa alat bukti misalnya surat pernyataan pengakuan anak atau bukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang membuktikan mempunyai hubungan darah, selanjutnya akta kelahiran dapat diterbitkan dengan mencantumkan nama ayahnya. Melengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk lebih akurat sebaiknya perkawinan siri tersebut di istbatkan kemudian dicatatkan melalui pencatatan sipil, dengan begitu akta kelahiran dapat di terbitkan dengan dasar akta perkawinan yang sah sesuai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”, tentu akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu dan ayahnya, karena tidak mungkin pula anak tersebut lahir dengan begitu saja dari rahim ibunya tetapi pasti ada peran seorang laki-laki sebagai ayahnya secara biologis, oleh karena itu dalam akta kelahiran anak tersebut

harus tercantum nama ayahnya juga demi kejelasan asal-usul dan kedudukan status hukum anak untuk dasar mendapatkan hak sebagai anak.

Nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini membuat anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak diakui negara. Pengurusan warisan atau harta gono gini juga tidak dapat dilakukan. Jika ingin mengesahkan pernikahan maka langkah yang bisa ditempuh sebagai bukti nikah siri adalah mengajukan isbat nikah. Isbat nikah adalah pengesahan pernikahan menurut syariat agama Islam. Pernikahan yang awalnya tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah kemudian dapat dicatatkan. Menurut Pasal 7 ayat (2) KHI, isbat nikah dapat diajukan oleh salah satu pasangan suami istri. Selain pihak lain seperti anak, wali nikah, dan yang berkepentingan atas pernikahan berhak mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Jika telah memutuskan mengajukan isbat nikah, maka perlu menghadirkan 2 orang saksi yang mengetahui pernikahan Anda.

Kasus Machica Muchtar

Machica Mochtar lahir di Sengkang, 20 Maret 1970, merupakan seorang penyanyi dangdut berkebangsaan Indonesia yang dikenal pada era '80-an Nasib mengubahnya, ketika kepopulerannya saat itu memberi kesempatan baginya kenal dan dekat dengan Menteri Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu Moerdiono. Machica, kemudian menikah dengan Moerdiono padaDesember 1993 dengan perkawinan secara siri (rahasia, tidak legal). Hasil perkawinan pelantun lagu Ilalang itu, dikaruniai anak laki-laki Mohammad Iqbal Ramadhan, yang konon sejak berusia dua tahun tidak pernah berjumpa dengan ayahnya, akibat perceraiannya pada

1998. Pernikahan siri Moerdiono dengan Machica Mochtar kembali menjadi buah bibir publik lantaran perjuangan Machica untuk mencari hak sebagai seorang istri dan ibu kandas di palu Mahkahmah Agung (MA). Padahal sebelumnya sempat menemui titik cerah dengan kemenangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Machica Mochtar masih berjuang demi nasib anaknya. Istri Mensesneg era Orde Baru, Moerdiono, itu kini berjuang ke Mahkamah Agung (MA) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) demi pengesahan sang anak. Berikut kronologis kasus ini seperti berikut: - 20 Desember 1993 Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Moerdiono menikahi Machica Mochtar secara hukum Islam yang dihadiri sekitar 20 orang dengan mas kawin seperangkat alat salat, uang 2 ribu riyal, satu set perhiasan dan berlian, dibayar tunai. - 5 Februari 1996 Lahir anak dari hasil perkawinan tersebut M Iqbal Ramadhan - 18 Juni 2008 Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, mengesahkan perkawinan tersebut secara Islam tapi perkawinan itu tidak dapat dicatatkan sehingga perkawinan itu tidak diakui oleh negara. - Juli 2008 Keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. - 2010 Machica berjuang lewat MK untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anak Iqbal. - 7 Oktober 2011 Moerdiono tutup usia. - 17 Februari 2012 Machica menggugat UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK memutuskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan ayah sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan.Machica Mochtar telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Anak Biologis dan MK telah mengabulkannya, sehingga Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1/1974 diubah dan menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". - 24 April 2013 Machica menggugat Moerdiono ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan (PA Jaksel) dengan permintaan perkawianannya dengan Moerdiono diakui, M Iqbal adalah anak dari Machica-Moerdiono dan Iqbal berhak mendapat nafkah. Sayang, PA Jaksel hanya menyatakan M Iqbal Ramadhan adalah anak di luar kawin dari Machica-Moerdiono. - 1 Oktober 2013 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menguatkan putusan PA Jaksel. 22 Juli 2014 MA menolak seluruh gugatan Machica. "Dengan ditolaknya tuntutan pemohon kasasi mengenai pengesahan perkawinan di atas, maka tuntutan pemohon agar M Iqbal Ramadhan dinyatakan sebagai anak yang sah, maka harus ditolak," putus majelis dengan ketua majelis hakim agung Habiburrahman dan anggota Mukhtar Zamzami dan Abdul Manan. - Maret 2015 Air mata Machica Mochtar belum habis. Dia mengajukan PK ke MA demi nasib sang anak.

Dari penjabaran yang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”.**

B. Rumusan Masalah

Merujuk kepada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum nikah siri dilihat dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang no.16 tahun 2019 dan kompilasi islam?
2. Bagaimana akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan anak di tinjau menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan, Penulis memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini, tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum nikah siri dilihat dari Undang-Undang no.16 tahun 2019 dan kompilasi hukum islam
2. Untuk mengetahui akibat hukum nikah siri terhadap kedudukan anak di tinjau menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi upaya pembangunan hukum, khususnya mengenai perkawinan siri dan kedudukan anak sehingga nantinya masyarakat dapat mengaplikasikan apabila terjadi pada dirinya

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis dengan penulisan skripsi ini dapat memahami dan mengetahui tentang anak hasil nikah siri menurut hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta masukan kepada pemerintah yang juga ikut bertanggungjawab atas masyarakat, selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perkawinan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan ilmu hukum dan bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan tentang kedudukan hukum anak dalam perkawinan siri serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum bagian Hukum Perdata di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.[7] Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal abadi.[8]

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai : "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[9] Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

[7] Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, hlm. 106

[8] Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata, Pustaka Setia*, Bandung, hlm. 132.

[9] Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 2

agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah merupakan sunnatullah, yang sudah menjadi hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36, bahwa : "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".[10]

Menurut istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan syarat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. ArRuum: 21).[11]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan terdapat di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan

[10]Departemen Agama R.I., *Al Qur"an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 862
[11] Departemen Agama R.I., *Al Qur"an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm. 523

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."[12] Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraaan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang - Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang telah diubah Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dengan tentang Perkawinan mengenai perngertian perkawinan yang menyebutkan bahwa :

" Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai syarat sahnya suatu perkawinan yang menyebutkan bahwa :

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu"

Selain di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kompilasi

[12] Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Hukum Islam. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi :

“ Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah.”

Dan di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakidah (tenang/tentram), Mawaddah (cinta/harapan), dan Rahmah (kasih sayang).

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam.[13] Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok

[13] Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah), Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993, hlm.3

dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan 54-syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.[14]

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut : Surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa : "Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir. "Surat An-Nuur ayat 32, disebutkan bahwa : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui." Selain dari Al-Quran, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, diantaranya sebagai berikut: H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan : "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat" H.R Al-Baihaqi dari sa'ied bin Hilal Allaisyi, menyebutkan bahwa "Berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membanggakan kamu sekalian besok dihari kemudian terhadap umat yang

[14] Basiq Djalil, 2007, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, Qolbun Salim, Jakarta, hlm. 86

terdahulu". Dari ayat dan hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, karena perkawinan merupakan sesuatu yang dasarnya suci dan mulia pada sisi Allah maupun pada sisi manusia. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika akad perkawinan telah berlangsung, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi diperbolehkan.

3. Hukum Melakukan Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), *sunnah atau mustahab atau tathawwu*' (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras).[15] Adapun pengertian dari kelima hukum tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wajib (harus) Wajib yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.[16]

---

[15] Muhammad Amin Suma, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 91.

[16] Ibid., hlm. 92

b. Sunnah Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.[17]

c. Ibahah atau mubah (kebolehan) Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalanghalangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.**[18]**

d. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.**[19]**

e. Haram (larangan keras). Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya,

---

[17] Armaidi Tanjung, 2007, *Free Sex No Nikah Yes*, Amzah, Jakarta, hlm. 141.
[18] Muhammad Amin Sauna, Op. Cit, hlm. 93.
[19] Armaidi Tanjung, Op.Cit, hlm.142.

seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu nikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.[20]

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan Pasal 1, tujuan perkawinan adalah "Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.[21]

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam rangka menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artimya terciptanya ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih

---

[20] Armaidi Tanjung, Ibid.,hlm 23

[21]Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Pustaka Setia,2017, hal. 5 s/d 6

sayang antar keluarga. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihyanya menyatakan bahwa tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut: a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[22] Tentang tujuan pernikahan ini, Islam juga memandang bahwa pembentukan keluarga itu sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbegai aspek masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap umat Islam.

5. Asas – Asas Perkawinan

Asas Perkawinan di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi seseuatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dan prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :[23]

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat

[22] Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, Ihya, Ulumuddin, Beirut: Daar Fikr, tt, hlm. 27.
[23] Wantjik Saleh, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.58-59

mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Monogami Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.
d. Pendewasaan Usia perkawinan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
e. Mempersukar perceraian karena tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
f. Kedudukan Suami Isteri Seimbang Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala

sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.

Beberapa asas hukum perkawinan menurut hukum Islam yang merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Asas-asas tersebut adalah :

a. Asas kesukarelaan, yaitu merupakan asas terpenting perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suamiisteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.
b. Asas persetujuan kedua belah pihak, yaitu merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan.
c. Asas kebebasan memilih pasangan, yaitu Nabi menegaskan bahwa ia *(Jariyah)* dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.
d. Asas kemitraan suami istri, yaitu dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 34 dan surat al-Baqarah (2) ayat 187. Kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami isteri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda : suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga, misalnya.
e. Asas untuk selama-lamanya, menunjukkan bahwa perkawinan dilaksankan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Q.s. ar-Rum (30):21).

f. Asas monogami terbuka, disimpulkan dari al-Quran surat an-Nisa (4) ayat 3 jo ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang, asal memenuhi beberapa syarat tertentu, diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi istrinya.[24]

6. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.

Menurut jumhur Ulama rukun pekawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai laki-laki yaitu :[25] Laki-laki itu bukan muhrim dari calon istri, Atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa, Jelas orangnya, Tidak sedang melakukan ihram haji.

b. Calon mempelai perempuan Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun syarat-syarat untuk calon mempelai perempuan

[24] Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 126

[25] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: AntaraFiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm .61

yaitu : [26] Beragama Islam, Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah, Terang bahwa ia wanita. Bukan *khuntsa* (banci), Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya), Tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri/ ikhtiar), Tidak sedang ihram haji atau umrah.

c. Dua orang saksi Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang : Seorang laki-laki, Muslim, Adil, Berakal sehat, Baligh, Mengerti maksud akad nikah, Tidak terganggu ingatan, Tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

d. Akad (ijab qabul) Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinganannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya. Adapun beberapa syarat Ijab dan Qabul yakni : [27] Sighat akad (lafal akad) berbentuk kata kerja (fi'il), Lafal yang jelas maknanya, Adanya persamaan Ijab dan Qabul, Ketersambungan Qabul dengan Ijab, Tidak meralat Ijab sebelum Qabul, Sighat akad ringkas, Sighat akad untuk selamanya. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan syarat-syarat

[26] Muhammad Abdul Tihami, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13

[27] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwaz, Fikih Munakahat, Amzah, Jakarta, 2009, hlm.59

perkawinan yang telah diatur dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan meliputi:[28]

1. Syarat-syarat materiil.

a. Syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut: 1) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu tidak seorangpun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga. 2) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun. 3) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.

2.Syarat-syarat Formil.[29]

a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan. b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan. c.

[28] Asmin, Op.Cit, hlm.22-24
[29] A. Zuhdi Muhdar, memahami Hukum Perkawinan, AlBayan, Bandung, 1994, hlm. 24

Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Rukun adalah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.[30] Perkawinan sebagai perbuatan hukum tentunya juga harus memenuhi rukun dan syaratsyarat tertentu. Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan.

7. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri

a. Hak Suami Atas Isteri

Suami mempunyai beberapa hak yang menjadi kewajiban isteri terhadap suaminya. Diantaranya adalah[31]:

Taat kepada suami, tidak durhaka kepada suami, memelihara kehormatan dan harta suami, Berhias untuk suami.

b. Kewajiban Suami atas Istri

Sebagai kepala rumah tangga, suami mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap isterinya, yaitu sebagai berikut: Membayar maskawin, Memberi nafkah, Menggauli isterinya dengan baik, Memberikan pengertian dan mengajarkan ilmu agama terhadap isterinya, Menjaga isterinya dengan baik, Mendidik isteri sesuai ajaran agama Islam, Tidak menganiaya isteri.

---

[30] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm 30*

[31] Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, Op.cit, hlm 225

Suami wajib memenuhi hak istri berupa materi dan nonmateri sesuai dengan penghasilan (kemampuannya) yaitu memberi nafkah lahir (sandang, pangan, dan papan) dan batin. Hal tersebut bisa gugur apabila sang istri nusyuz (durhaka). Sebagai kepala rumah tangga suami wajib untuk memenuhi kewajibannya.

8. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Selain suami yang mempunyai kewajiban terhadap isteri, isteri juga mempunyai kewajiban tersendiri terhadap suami yang harus dilaksanakan agar tercipatanya keluarga yang harmonis, diantaranya: Mematuhi suami, Taat kepada suami, Tidak durhaka (nusyuz) kepada suami **,** Memelihara kehormatan dan harta suami, Berhias untuk suami.

Pokok dari kewajiban seorang istri terhadap suami adalah taat dan patuh terhadap suami dan mengatur rumah tangga dengan baik dalam segala hal. Karena keharmonisan atau kerukunan keluarga salah satunya yaitu antara suami dan isteri mengetahui apa kewajibannya terhadap pasangannya dan jangan hanya saling menuntut haknya masing-masing. Jadi dengan kata lain, suami dan istri sama-sama punya kewajiban.

9. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan.

Pencegahan perkawinan maupun pembatalan perkawinan, merupakan peristiwa yang relatif jarang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya kalau dibandingkan dengan misalnya peristiwa perkawinan. Ditilik dari istilahnya, sudah tersirat maknanya bahwa untuk pencegahan perkawinan yang dimaksud belum dilaksanakan. Pencegahan dapat bersifat tetap maupun bersifat sementara.[32] Pencegahan perkawinan diatur dalam

[32] Abdul Aziz Muhammad Azam dkk, Ibid, hlm. 67 s/d 68

pasal 13 sampai dengan pasal 28 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 13 menyatakan : "Perkawinan dapat dicegah apabila ada orang yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" . Hal ini bertujuan bahwa apabila perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana telah ditentukan. Pasal 14 menyatakan bahwa :

(1) Yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lain, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Dalam perihal pembatalan perkawinan ini berarti perkawinan sesudah dilangsungkan, kemudian ada pihak yang meminta pembatalan perkawinan, apabila dibandingkan dengan pencegahan perkawinan, tingkat komplesitasnya akan tinggi dan rumit, menggugat dari perkawinan yang telah terjadi itu sudah mempunyai akibat-akibat hukum, apalagi kalau sudah ada anak yang dilahirkan.

Dalam kententuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 diatur dalam pasal 22 sampai 28 yakni[33]:

Pasal 22 "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan."

Pasal 23 "Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu: Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri. , suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan, pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus."

Pasal 24 "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."

Pasal 25 "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri."

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasrkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu

[33] Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
   a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
   b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
   c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hakhak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata "siri" berasal dari bahasa arab, yaitu *"sirrun"* yang artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari 'alaniyyah, yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung degan kata kawin sehingga menjadi kawin siri untuk menyebutkan bahwa kawin yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu perkawinan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau perkawinan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara. Dalam terminologi fiqih maliki, kawin siri adalah kawin yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istri atau jama'ahnya sekalipun keluarga setempat. [34]

[34] Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wadillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr 1989, hal. 81

Menurut mahzab Hanafi, Maliki dan Syafi'i perkawinan siri tidak dibolehkan dalam agama islam. Kawinnya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenakan hukuman had (dera atau rajam) [35] jika telah terjadi hubungan seksual anatara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Istilah kawin siri atau kawin dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para Ulama. Hanya saja kawin siri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan kawin siri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan kawin siri yaitu perkawinan sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya perkawinan tersebut kepada kahalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul- 'ursy.

Kawin siri yang diartikan menurut terminologi fiqh dilarang menurut islam, karena ada unsur siri (dirahasiakan kawinnya dari orang banyak). [36]Kawin semacam ini bertentangan dengan ajaran agama islam dan bisa mengundang fitnah, serta dapat mendatangkan mudharat/resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya. Perkawinan siri atau sering juga diartikan oleh masyarakat umum dengan kawin bawah tangan adalah Pertama, perkawinan tanpa wali. Artinya perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh pihak wali karena tidak mendapat perstujuan wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu

---

[35]Abdullah Wasian. *"Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan"*, (Tesis S2 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Sema rang, 2010), hlm .121

[3636] Madzhab Maliki menekankan pada pengumuman pernikahan sebagai syarat kesahannya, sementara Madzhab Hanafi, Syafi'l, dan Hanbali menekankan kepada saksi bukan lafadz (ijab kabul) sebagai sahnya suatu perkawinan. Namun demikian mayoritas Ulama sepakat bahwa saksi ijab kabul harus 2 orang laki-laki Muslim. Dikutip dari; M. Abdullah bin Ahmad bin Mahmud, Al-Mughni, vol. 7 (Beirut, Dar Kitab, 1983). Penjelasan lain bisa dilihat pada kitab-kitab klasik seperti Al-Muwata, karya Imam Malik bin Anas, dan Bidayatul Mujtahid.

syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari'at. Kedua; perkawinan yang sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perturan perundang- undangan negara. Ketiga; perkawinan yag sudah dicatat, tetapi masih dirahasiakan atau belum diresmikan secara terbuka kepada khalayak karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai kawin siri dalam pandangan masyarakat islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun kawin. Rukun dan syarat kawin meliputi: Adanya calon suami dan calon istri, Adanya wali pengantin perempuan, Adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan)**,** Ijab dan kabul.

Selain rukun atau syarat wajib kawin, terdapat sunnah kawin yang juga perlu dilakukan, yaitu:

a. Khotbah kawin;
b. Pengumuman perkawinan dengan penyelenggaraan walimatul al-'ursy/ perayaan; dan
c. Menyebutkan mahar atau mas kawin.

Kawin siri menurut hukum di Indonesia adalah tidak sah, karena tidak melaksanakan ketentuan hukum perkawinan (munahakat) yang baku dan benar sesuai dengan ajaran agama islam.

Istilah kawin siri adalah kawin tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kawin siri timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektifitas tahun 1975. Hukum sah menurut islam

sepanjang tidak ada motif siri, tentunya juga telah memenuhi ketentuan syari'at yang benar.

Jadi kawin siri itu dapat diartikan dengan kawin yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan kawin siri adalah kawin yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar.[37]

2. Akibat Perkawinan Siri

Perkawinan siri merupakan akad kawin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama islam semata tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Kawin. Perkawinan siri ini nantinya akan membawa akibat hukum bagi pasangan suami istri, anak yang dilahirkan dan harta benda dalam perkawinan, karena perkawinan siri yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti yang otentik sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. [38]

Pemerintah secara tegas telah mewajibkan pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam aturan tersebut jelas dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundangan yang berlaku. Adapun prosedur lebih detailnya termuat dalam pasal 10,11,12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Pekawinan.

---

[37] Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 243
[38] Susanto, Happy, Nikah Sirri, Apa Untungnya? (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm 77

Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan.

Oleh karena itu, status perkawinan siri menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perkawinan, yakni setiap perkawinan harus dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.[39]

C. Tinjauan Umum Mengenai Kedudukan Anak

1. Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek hukum yuridis maka pengertian "anak" dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa *(minderjarig/ person under age)*, orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur *(minderjarigheid/ inferiority)* atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali *(minderjarige ondervoordij).*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. [40]

---

[39]Ali Uraidy, *Perkawinan siri dan akibat hukumnya*, (jurnal imiah fenomena, November 2012),hlm 982

[40] M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga ditur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, diskriminasi." serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[41]

Selama proses hukum berjalan hak dan kewajiban sebagai anak harus terpenuhi. Anak yang tidak mendapatkan perlindungan dikhawatirkan Pasal 59 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak.[42]

---

[41] Pasal 1 butir 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
[42] Pasal 59 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Kedudukan Hukum Anak Menurut Hukum Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata *"al-walad"* atau *"al-aulad"* (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), *"al-ibnu"* atau *"al-banun"* (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14), *"al-ghulam"* (seperti yang tercantum dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits Nabi, istilah *al-walad, al-aulad, al-maulud, al-ibnu, al-banin, dan al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak ini, disamping kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti "at-thiflu". [43]

Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Saw, bersabda: "Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga". Adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau hadits Nabi yang lain, menunjukkan betapa perhatian Islam terhadap anak. Atau dengan perkataan lain, Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan atau fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Dikisahkan dalam Al-Qur'an (QS. Maryam: 4-6) tentang kegelisahan Nabi Zakana. Zakaria mengadu pada Tuhannya: "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdo'a kepada Engkau, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang

[43] M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal. 614.

mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai".

Dari doa Zakaria ini tergambar dengan tegas bahwa salah satu fungsi dan kedudukan anak bagi orangtuanya adalah sebagai pewaris, bukan hanya pewaris dalam bidang harta benda saja, tetapi yang lebih penting adalah juga sebagai pewaris dalam perjuangan. Dari hadits di atas, kedudukan anak disamping sebagai pelanjut perjuangan orangtua, pelestari keturunan dan sebagainya, tetapi juga sekaligus sebagai investasi amal bagi orangtuanya yang pahalanya terus menerus tiada henti.Itulah barangkali yang menyebabkan Allah menyebut peristiwa kelahiran anak itu sebagai sesuatu yang menggembirakan.

4. Kedudukan Hukum Anak Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungannya dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, membagi kedudukan anak kedalam dua kelompok, yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).

2. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Pasal 43 ayat (1) menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, baik yang berkenaan dengn pendidikan maupun warisan. Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya maupun juga antara keluarga ibu dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, maka secara hukum anak tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, sehingga timbul kewajiban dari ibunya untuk memelihara dan mendidik, serta berhak untuk memperoleh warisan yang timbul baik antara ibu dan anak maupun dengan keluarga ibu dan anak. [44]Undang-Undang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019 tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya, oleh karena anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Asas mana didasarkan pada asas yang terdapat dalam hukum adat.

Memang bagaimanapun juga lahirnya anak tidak dapat dielakkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin anak lahir tanpa ibu. Anak itu mempunyai hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya itu, tetapi tidak ada hubungan perdata dengan laki- laki yang membenihkannya.[45] Beberapa sebab terjadinya anak luar kawin yaitu:

---

[44] Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 31.
[45] Soedarjo Soimin, 2010, Hukum Orang Dan Keluarga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31

1. Adanya pengingkaran yang dilakukan oleh suami. Penyangkalan yang dilakukan oleh suami terhadap anak yang dilahirkan dari hasil hubungan zina isterinya dengan laki-laki lain tersebut beban pembuktian dalam ketentuan ini oleh hukum dibebankan pada suami yang melakukan penyangkalan. Adapun yang harus dibuktikannya adalah anak tersebut adalah akibat perzinaan yang dilakukan oleh isteri dengan laki-laki lain yang menjadi sebab kelahiran anak tadi. Apabila suami atau ayah dari anak tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat, maka penyangkalan tidak dapat dilakukan. Bahkan Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah berkaitan dengan keputusan yang akan dikeluarkan tentang sah/tidaknya anak tersebut (Pasal 44 ayat (1), dan (2) UndangUndang Perkawinan). Namun demikian, KUHPerdata Pasal 254 juga memberikan hak kepada isteri untuk mengemukakan segala bukti, baik dari peristiwa, saksi, atau bukti lain yang bisa membuktikan bahwa suaminyalah bapak dari anak tersebut. Alat bukti yang digunakan berkaitan dengan pembuktian adalah: [46]
   a. Akta Kelahiran anak (yang telah dibukukan dalam register Catatan Sipil)
   b. Saksi-saksi, hal ini dapat dilakukan bila tidak ada akta kelahiran. Pembuktian dengan saksi ini hanya boleh dilakukan apabila telah ada bukti permulaan dengan tulisan, dugaan-dugaan dan petunjuk-petunjuk

[46] D.Y.Witanto, Op.Cit., h. 146 & 147.

tersimpul dari peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya;

c. Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan untuk mengucapkan sumpah (Penjelasan Pasal 44 UU Perkawinan);

d. Melakukan tes DNA. Tes ini dapat membuktikan jenis darah dari pihak yang mengingkari dan yang diingkari, yang kemudian dapat dipakai untuk memperkirakan adanya hubungan darah antara keduanya.

2. Perkawinan dibawah tangan. Sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah 'kawin bawah tangan' dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya tentang perkawinan yang diatur dalam Undamg-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2). Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan)

3. Sebab lain adanya anak luar kawin. Selain karena adanya penyangkalan (pengingkaran) yang dilakukan oleh seorang suami terhadap anak yang dilahirkan oleh isterinya dan adanya praktek perkawinan bawah tangan, terjadinya anak luar kawin juga bisa disebabkan oleh hal-hal berikut ini :

   a. Anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang tidak diketahui bapaknya, misalnya kehamilan yang diakibatkan karena perkosaan atau adanya praktek pelacuran. Kebanyakan anak yang dilahirkan dari akibat tersebut

di atas tidak dikehendaki oleh ibunya karena dianggap membawa aib dan beban bagi ibunya maupun keluarga ibunya.

b. Anak yang dilahirkan yang dikehendaki oleh ibu dan bapaknya, tetapi orang tua tersebut memang menghendaki untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau yang biasa disebut di masyarakat dengan kumpul kebo. Putusan kasasi Reg. No. 1948/K/PID/1991 tentang perkara poligami liar, kawin di bawah tangan dan tidak dicatat pada instansi yang berwenang mengemukakan bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah perkawinan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaannya, dan dicatat memenuhi ketentuan yang berlaku.

D. Tinjauan Umum Mengenai Pemeliharaan Anak dalam Perkawinan Siri

1. Pemeliharaan Anak Dari Perkawinan Siri

Merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Oleh karena itu, jika sang ibu ingin anaknya memiliki hubungan hukum perdata dengan ayahnya walaupun si anak merupakan anak yang lahir luar perkawinan, ada tiga (3) jalan yang bisa ditempuh:

1. Pengakuan anak, yaitu pengakuan dari sang ayah secara hukum terhadap anaknya tersebut yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Tapi yang perlu digarisbawahi, pengakuan anak oleh sang ayah ini hanya berlaku jika ayah dan ibu dari si anak tersebut telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
2. Pengesahan anak, yaitu pengesahan status hukum atas anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri. Dalam pengesahan anak tersebut, kedua orangtua anak tersebut haruslah melakukan perkawinan secara sah terlebih dahulu, baik menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Jika status ayah dan ibu dari anak luar kawin itu tidaklah menikah baik secara siri maupun sah secara hukum negara, maka jalan yang dapat ditempuh agar anak luar kawin tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya adalah dengan membuktikannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (melakukan tes DNA). Hal ini bisa dilakukan atas dasar Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

Jika tidak dapat dilakukan salah satu dari opsi diatas maka hubungan perdata antara anak dan ayahnya tidak ada. Si ayah juga tidak dapat dipermasalahkan secara hukum dengan alasan melakukan "penelantaran keluarga" karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan si ibu dan anaknya.

Adapun definisi dari "Keluarga", menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga".

Hak-hak sebagai anak, jika anak tersebut belum mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka tidak ada hak sebagai anak dari laki-laki tersebut. Namun, ketika anak ada hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"), yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengapa ini penting? Karena apabila seseorang sudah tidak dikategorikan sebagai anak, maka ia tidak lagi berada di bawah kekuasaan orangtua. Orangtuanya juga sudah tidak memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk memelihara anaknya tersebut.

Anak dalam UU 35/2014, maka ia dapat meminta orangtuanya memenuhi kewajibannya. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

1. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
2. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
3. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak

Selain ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak, secara implisit Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") juga mengatur serupa, sebagai berikut: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Selanjutnya, kewajiban suami/ayah dalam rumah tangga juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ("UU PKDRT") yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Anak merupakan salah satu anggota dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya, dalam hal ini adalah ayah. Oleh karena, itu, secara undang-undang, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah bagi anak. Sanksi bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

Selain itu, UU 35/2014 juga mengatur larangan bagi setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi

perlakuan salah dan penelantaran. Setiap Orang yang melanggar ketentuan ini, diancam hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka sebaiknya perempuan bisa lebih memahami posisinya jika ingin memutuskan berhubungan di luar nikah dengan laki-laki. Hubungan tersebut sama sekali tidak dilindungi di dalam hukum yang berlaku dan akan membawa efek yang sangat buruk bagi kehidupan anaknya kelak. Hak anak tidak akan diakui dan tidak dapat dituntut kepada pihak laki-laki.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Siri

Pengertian perkawinan menurut UUP Pasal 2 ayat (1) yaitu Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari sudut pandang aliran positivisme yang mana aliran ini mengutamakan kepastian hukum melalui "hukum adalah undang-undang" maka redaksional pasal ini tidak ada lagi keraguan,semua jelas dan terang benderang bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Sejalan dengan UUP tersebut, Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) Pasal 4 KHI[47] memberikan pengertian perkawinan sah adalah sah bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini memberikan gambaran bahwa

[47] Kompilasi Hukum Islam, Inpres. 1 Tahun 1991.

perkawinan adalah suatu ikatan dengan waktu yang kekal, bukan temporer. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa perkawinan dicatatkan menurut perundangan yang berlaku. Pasal ini diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan pada ayat (1) tersebut dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan sesuai undang-undang.

Pasal 5 ayat (1) KHI ini memperjelas bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan perkawinan, Talak, dan Rujuk (selanjutnya disingkat (UU PNTR). KHI Pasal 5 tersebut diperjelas lagi dengan ketentuan KHI Pasal 6 yang isinya sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi Pasal 5 KHI maka perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat perkawinan;
2. Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan KHI Pasal 5 dan KHI Pasal 6 ayat (2) tentang perkawinan ini dengan tegas telah mematahkan konstruksi ketentuan UUP Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu dan ketentuan KHI Pasal 4 di mana perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 1 ayat (1) jo sesuai Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan, maka harus ada calon suami, calon isteri, wali perkawinan dan ijab kabul. Penyimpangan terhadap ketentuan UUP Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut yang

menimbulkan istilah sosial yaitu perkawinan secara agama, ada juga perkawinan yang tidak dicatat, dan perkawinan bawah tangan, ada juga menyebutnya perkawinan siri. Akan tetapi, dalam praktik tidak semua orang dapat menerima peraturan mengenai keharusan pencatatan perkawinan tersebut mengingat hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini memberikan gambaran bahwa perkawinan adalah suatu ikatan dengan waktu yang kekal, bukan temporer. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) UUP menyatakan bahwa perkawinan dicatatkan menurut perundangan yang berlaku. Pasal ini diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) KHI yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan pada ayat (1) tersebut dilakukan oleh pejabat pencatat perkawinan sesuai undang-undang.

Pasal 5 ayat (1) KHI ini memperjelas bahwa perkawinan harus dicatatkan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan perkawinan, Talak, dan Rujuk (selanjutnya disingkat (UU PNTR). KHI Pasal 5 tersebut diperjelas lagi dengan ketentuan KHI Pasal 6 yang isinya sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi Pasal 5 KHI maka perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat perkawinan;

2. Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ketentuan KHI Pasal 5 dan KHI Pasal 6 ayat (2) tentang perkawinan ini dengan tegas telah mematahkan konstruksi ketentuan UUP Pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu dan ketentuan KHI Pasal 4 di mana perkawinana adalah sah bila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 1 ayat (1) jo sesuai Pasal 14 KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan, maka harus ada calon suami, calon isteri, wali perkawinan dan ijab kabul. Penyimpangan terhadap ketentuan UUP Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5 dan Pasal 6 tersebut yang menimbulkan istilah sosial yaitu perkawinan secara agama, ada juga perkawinan yang tidak dicatat, dan perkawinan bawah tangan, ada juga menyebutnya perkawinan siri.

Akan tetapi, dalam praktik tidak semua orang dapat menerima peraturan mengenai keharusan pencatatan perkawinan tersebut mengingat agama.[48] Secara konseptual hukum yang timbul dari perjanjian akad perkawinan ini adalah perikatan yang sangat kuat karena bersifat memaksa para pelakunya untuk melaksanakan peraturan hukum Perkawinan Islam. Alqur'an surat Al A'raf ayat (32) isinya "....dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu..... ", kemudian Alqur'an Surat Ar Rum ayat 21, Alqur'an Surat An-Nisa ayat (1), ayat (4) dan ayat (21). Konsep ini dalam masyarakat Islam di Indonesia sebagai hukum agama yang memberi dasar sah atau tidaknya Perkawinan. Hal ini merupakan dasar hukum untuk melaksanakan

[48] Konsep ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP.

Perkawinan, hanya saja legalitas perkawinan secara Islam ini belum mendapatkan pengakuan dari negara sebelum perkawinan tersebut dicatatkan pada lembaga KUA.

Pengertian perkawinan menurut ulama fiqh Abu Yahya Zakarya al Anshary yang dikutip dari Maya Aufa adalah akad yang mengandung ketentuan hukum tentang halalnya hubungan suami istri dengan lafaz perkawinan.[49] Menurut Muhammad Ismail bin Ismail menikah adalah mengumpulkan dua orang.[50] Selanjutnya Muhammad Abu Zahrah mengatakan perkawinan adalah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Imam Taqiyuddin[51] dalam Kifayat Al Akhyar mengatakan perkawinan sebagai/ ibarat tentang akad yang mashur yang terdiri dari rukun dan syarat dan juga al wat.

Tentang perkawinan yang tidak dicatat dalam masyarakat biasa disebut perkawinan siri terdapat dua macam yaitu pertama perkawinan yang dilakukan tanpa wali yang sah, atau suatu perkawinan yang dilakukan dengan melanggar Rukun dan Syarat yang telah ditetapkan syariat, dilakukan biasanya secara siri (diam-diam). Kedua, perkawinan yang dilakukan telah memenuhi Rukun dan Syarat sesuai dengan syariat Islam, dipublikasi, tetapi tidak dicatat pada lembaga KUA karena alasan-alasan yang tertentu dan rumit misalnya karena perceraiannya tidak dilakukan di pengadilan agama, ada yang karena faktor biaya yaitu tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang

[49] Abu Yahya Zakarya al Anshary, dalam Maya Aufa. Semarang:Tesis S2 IAIN Walisongo, hlm. 16.
[50] Muhammad Ismail bin Ismail, *Ibid*
[51] Muhammad Abu Zahrah, *Ibid*., hlm.16.

melarang pegawai negeri berpoligami tanpa izin atasan dan izin isteri pertama, ada juga karena menikah di luar negeri ketika menjadi TKI, ada yang perkawinan yang tidak dicatat karena saat perkawinan berlangsung berada di tempat atau wilayah konflik, dan lain sebab yang rumit lainnya. Berdasar uraian tentang dua model atau macam perkawinan yang tidak dicatat diatas maka dalam tulisan ini yang digunakan adalah perkawinan yang tidak dicatat model kedua yaitu suatu perkawinan yang dilakukan telah memenuhi Rukun dan Syarat Menikah adalah benar menurut syariah, tetapi tidak dicatat di KUA.

Perkawinan yang tidak dicatat mempunyai dampak terhadap perkawinan itu sendiri dan terhadap anak-anak yang lahir. Padahal setiap anak dilahirkan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan dia Majusi atau Nasrani. Seorang anak tidak dapat memilih mau dilahirkan dari orang tua yang mana, begitu juga ia tidak dapat memilih untuk dilahirkan dari perkawinan orangtua yang seperti apa, apakah sah menurut negara atau sah menurut agama. Oleh karena itu, seorang anak harus diberikan perlindungan baik karena hak asasinya atau karena hal lainnya oleh orangtua, keluarga dan negara. Sebagai anak yang lahir dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai Pancasila sebagai dasar negara sudah seharusnya Negara memberikan perlindungan hukum pada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

Mengenai pencatatan perkawinan adalah istilah yang digunakan oleh UndangUndang Nomor 32 Tahun 1954 khusus untuk pencatatan perkawinan yang

dilakukan untuk warga beragama Islam,[52] Sedangkan untuk istilah Pencatatan perkawinan digunakan oleh UUP. Pencatatan dilakukan oleh PPN, dan akta perkawinan dikeluarkan 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP. Oleh lembaga Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Syariat Islam baik Alqur'an maupun assunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda dalam hal muamalat yang dalam hal tertentu diperintahkan untuk mencatat.[53]

[52] PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP.
[53] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta :PT Raja Grafindo, 2000, hlm 107

BAB III METODOLOGI

PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

Adapun ruang lingkup penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Kedudukan Hukum Nikah Siri Dilihat Dari UU No.16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam
2. Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 an Kompilasi Hukum Islam

B. Jenis Penelitian

Abdulkadir Muhammad, menjelaskan penelitian hukum adalah "kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"[54]

[54]Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra AdityaBakti, Bandung, hlm 37

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.[55] Dalam metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan data sekunder[56] yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.[57]

Adapun metode pendekatan dalan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach)*

Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua

---

[55] Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan penulisan hukum*, cet-1, (Depok: Badan Penerbit FHUI, 2005), hlm. 5.

[56] Data Sekunder merupakan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ataupun penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dsb. (Lihat Soekanto., Op. Cit., hlm. 12. Lihat juga Soerjono dan Sockanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006, hlm. 23-24).

[57] Sri Mamudji, et. al., loc. cit., hlm. 28.

peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Adapun metode pendekatan Perundang-Undangan yang dilakukan oleh penulis adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan erat dengan Hak anak dari pernikahan siri ditinjau dari UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

b. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)*

Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

C. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis dapat digolongkan dengan tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
4) Instruksi Presiden (Inpres) Tanggal 10 Juni 1991 No. I Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah:

1) Literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan;
2) Jurnal dan artikel tentang perkawinan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi. Bahan Hukum yang digunakan Peneliti adalah:

1) Kamus;
2) Ensiklopedia.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dan bahan hukum tertier yakni bahan yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[58]

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni studi tentang sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian sejenis dokumen yang digunakan untuk mencari data-data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan hal-hal lain yang menunjang penelitian.[59] Dalam pengertian lain sering disebut dengan penelitian kepustakaan *(leberary research)* dengan pustaka utamanya adalah peraturan perundang-undangan.

E. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang diperoleh, merupakan bahan-bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan yang terkumpul dan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, untuk memeperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

---

[59] Suharsimi Arikunto, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 19